

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Mahfud MD, mengutarakan bahwa Indonesia tidak menganut konsep *rechstaat* atau *the rule of law*, melainkan membentuk konsep Negara Hukum baru, yaitu Negara Hukum Pancasila, yang merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai etika dan moral luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang 1945¹

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), yang berarti bahwasanya seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Di Negara Indonesia, Hukum itu mengatur seluruh tingkah laku, perbuatan dan tindakan manusia dalam sebuah kelompok masyarakat, yang dalam pendefinisianya sendiri hukum itu menurut *Hans Kelsen* adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia.² Sebuah peraturan hukum diresmikan oleh suatu lembaga tetap atau badan yang berwenang untuk mengatur seluruh

¹ Moh Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006 hlm.23.

² Marjan Miharja. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2019, hlm.15.

tingkah laku manusia dalam sebuah kelompok masyarakat, contohnya seperti lembaga kemasyarakatan yang tugasnya adalah memberikan suatu pengarahan terkait dengan pengendalian sosial dan bertingkah laku.

Seiring dengan berjalannya waktu Indonesia tentunya memiliki suatu sistem hukum yang dianut. Sistem hukum yang ada di Indonesia merupakan suatu paduan beberapa sistem hukum antara lain hukum adat, agama, dan hukum Negara Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Setiap orang wajib mengikuti, menaati, menghormati dan terikat pada suatu hukum agar terciptanya suatu ketertiban dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat.

Sistem hukum di Indonesia bersifat mengikat yang menjadikan dasar atau sebuah pedoman untuk melakukan segala kegiatan sesuai dengan suatu kaidah. Terdapat ciri-ciri sistem hukum di Indonesia yang memang perlu diketahui antara lain peraturan terkait tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan hukum yang bersifat memaksa bagi seluruh masyarakat, terdapat sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut secara tegas, hukum berisi perintah atau larangan, yang dimana suatu perintah atau larangan yang dibuat harus dipatuhi oleh setiap orang.

Dalam hal ini jika berbicara terkait dengan sistem hukum yang pada saat ini telah ada di Indonesia, maka akan tertuju oleh sistem Hukum Publik dan Hukum Privat. Pada dasarnya Hukum Publik merupakan bagian dari hukum Pidana, yang artinya sendiri adalah Hukum yang mengatur hubungan

antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan warganegaranya. Hukum publik terdiri dari Hukum tata Negara, Hukum administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Internasional.³ Pada dasarnya hukum pidana juga dibagi menjadi dua bagian yaitu Hukum pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil, yang artinya Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanksi itu sendiri, yang jika ditinjau lebih lanjut sistem hukum pidana Indonesia, Hukum Pidana materiilnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan berbicara mengenai Hukum Privat maka, merupakan bagian dari Hukum Perdata sebagai lawan dari hukum publik, jika dasarnya hukum publik mengatur terkait dengan hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan warganegaranya. Hukum publik terdiri dari Hukum tata Negara, Hukum administrasi Negara, hukum pidana dan Hukum Internasional, maka berbeda dengan hukum privat yang mengatur hubungan antara penduduk, atau warga Negara sehari-hari, contohnya seperti perkawinan, harta benda, kegiatan usaha.⁴

Jika ditinjau lebih lanjut, Di Negara Indonesia dalam tatanan hukum modern dimana pun dewasa ini, tiap manusia atau tiap orang tiap orang dipandang dan dilindungi oleh tatanan hukum sebagai subjek hukum. Bahkan

³ Wibowo T. Tunardy, *Perbedaan Hukum Privat Dan Hukum Publik*, jurnal hukum, 2012, hlm 1-2

⁴ <https://jurnalhukumindonesia.com/2018/01/15/sistem-hukum-perdata-indonesia/> diakses pada tanggal 26 April 2019 pukul 01:07

janin yang masih ada dalam kandungan seorang wanita, dalam berbagai tatanan hukum modern, sudah dipandang sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum.⁵ Anak-anak merupakan salah satu contoh subjek hukum yang memang harus dilindungi secara aman dan adil, yang kemudian juga harus tunduk dan taat pada suatu peraturan hukum yang telah berlaku di Indonesia. Jika ditinjau lebih dalam, kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, terdapat kekhususan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak. Terkait dengan perbedaan aturan dan hukum yang berbeda antara orang dewasa dengan anak-anak, Negara Indonesia telah menetapkan suatu Undang-Undang terkait dengan Perlindungan anak yaitu secara umum adalah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang mengemukakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang sebagaimana pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

⁵ Kusumaatmadja Mochtar dan Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, 2000, hlm. 80.

Selain dari pada itu, terkait dengan maraknya kejahatan data pribadi pada anak-anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga mengatur tentang bagaimana anak berhak atas memperoleh perlindungan yang tertuang dalam Pasal 15 huruf yang berbunyi bahwa:

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.”

Dalam hal ini setelah adanya penjelasan di atas terkait dengan perlindungan atau aturan tentang anak, perlu diketahui juga bahwa anak merupakan suatu dasar awal yang merupakan suatu penentu kehidupan Bangsa Indonesia di masa yang akan datang, sehingga perlunya dan dibutuhkanya persiapan generasi penerus bangsa dengan cara mempersiapkan anak, untuk bertumbuh dan berkembang. Anak juga merupakan suatu kebahagiaan bagi setiap orang yang memiliki keterikatan dalam sebuah perkawinan.

Menurut R.A. Kosnan, Beliau mengemukakan bahwa “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁶

⁶ R.A. Kosnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung 2005, hlm.113.

Teknologi pada era saat ini mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat dan melesit. Namun tidak dapat disangkal, Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat dan ramai, sehingga dengan kepadatan dan keramaian penduduk yang ada di Indonesia ini, semakin banyak juga penyimpangan kejahatan dalam media sosial. Terkait hal tersebut, Indonesia memiliki pengaturan untuk mengatur hal itu, yakni tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.

Di era modernisasi seperti ini, Negara Indonesia tidak kalah saing dengan Negara-Negara lain terkait dengan teknologi yang sedang berkembang dan bertumbuh, salah satunya media yang paling penting dan memiliki suatu jaringan yang sangat luas adalah Internet. Namun hal tersebut tidak dapat dipungkiri, berbicara mengenai teknologi, tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama kaum milenial seperti anak-anak, remaja dan dewasa. Pada dasarnya teknologi dibuat untuk melakukan suatu sarana inspirasi yang siapa saja dapat mengakses dengan mudah melalui perantara *gadget* yang dimiliki oleh masyarakat. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, teknologi bisa membawa suatu dampak buruk bagi anak-anak, yang menjadikan teknologi tersebut sebagai suatu sarana kejahatan merugikan di dalam media sosial. Pada dasarnya Data Pribadi dan Privasi anak adalah

kedua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling berhubungan, jika menyangkut mengenai data pribadi anak, maka akan tetap saling berkaitan dengan privasi anak tersebut, yang jelas sudah dipastikan bahwa Hak Privasi merupakan suatu Hak asasi manusia yang wajib dilindungi.⁷ Oleh karena itulah sudah saatnya aturan hukum itu dibuat untuk memprioritaskan kedudukan seorang anak sebagai suatu subjek hukum di dalam suatu tindakan pidana pelecehan seksual yang tertuju pada media online. Adapun contohnya platform yang biasanya digunakan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya yaitu Pelecehan Seksual antara lain *Instagram, Whassaapp, Omegle tv, dan Twitter.*

Terdapat contoh kejahatan data pribadi terkait dengan media sosial yang terjadi pada anak yaitu dalam kasus ini tersangka beraksi dengan menggunakan *fake account* untuk mendapatkan foto atau video korban (Anak-anak). Hal tersebut mengakibatkan seorang anak dijadikan sebagai objek dari kejahatan yang dapat merugikan nantinya, pada dasarnya jika hal ini sebelumnya dilakukan data pengelolaan yang baik yang dilandasi oleh suatu aturan, maka seharusnya jika ada para oknum yang secara sengaja melakukan penyebaran dan mendistribusikan foto atau video anak, maka seharusnya hal itu dapat bekerja dengan sendirinya untuk menghambat atau menolak proses

⁷ Shinta dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce menurut Hukum Intenasional*, Bandung: Widya Padjajaran; 2009, hlm.10-12.

dari pendistribusian data-data pribadi anak yang dijadikan suatu objek kejahatan data pribadi.⁸

Jika ditinjau dari sistem pengaturan yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, yang pada intinya di Indonesia belum mempunyai aturan yang mengatur terkait mengenai perlindungan pengelolaan informasi data pribadi anak pada media sosial, yang pada dasarnya data pribadi anak itu sangat diperlukan untuk melindungi informasi personal anak untuk menghindari penyalahgunaan media sosial, sehingga data pribadi anak tersebut masuk ke dalam suatu sistem yang dapat berfungsi untuk melakukan suatu penyaringan informasi dan mengklasifikasikan informasi yang dapat di kategorikan sebagai suatu unsur-unsur pelecehan seksual yang bisa menarik anak sebagai korban dari para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, kemudian selain Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, terdapat beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang juga menjadi dasar terkait dengan data pribadi anak, namun aturan tersebut masih terpisah-pisah, yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum.

⁸ https://news.detik.com/berita/d-4635386/kpai-soroti-platform-medsos-di-kasus-grooming-jangan-tanpa-peran?tag_from=mnews_feedDetail di akses pada tanggal 2 Agustus 2019 pukul 12:07

Selanjutnya jika ditinjau dari sistem Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem Elektronik, memang dalam Peraturan tersebut memberikan suatu upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan pribadi di Indonesia, namun tetap belum memberikan suatu upaya pencegahan secara menyeluruh terkait dengan Perlindungan data pribadi anak, karena di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem Elektronik tidak mengatur secara spesifik mengenai pengaturan dan metode perlindungan data pribadi anak.

Terkait untuk melindungi hak-hak informasi personal anak pada media online, pemerintah Amerika Serikat mempunyai aturan terkait dengan hak-hak informasi anak pada media online yang telah termaktub dalam *Children Online Protection Privacy Rules* yang berlaku di Negara Amerika Serikat peraturan ini mulai berlaku pada bulan April tahun 2000 dan berlaku efektif pada 1 Juli 2013. Pada dasarnya undang-undang ini dirancang untuk membatasi pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi tentang anak-anak oleh operator layanan internet dan situs web. Aturan ini telah mengatur bagaimana perlindungan hak-hak informasi anak pada media online untuk dilindungi, dengan melalui suatu metode yaitu ketersediaan orang tua untuk mengizinkan pengawas untuk mengawasi anak mereka yang kemudian jika telah ada izin dari pihak orang tua maka, pengawas dapat memverifikasi data anak yang akan diawasi selama pemakaian media elektronik. Dalam hal ini

jika operator atau pengawas belum mendapatkan izin resmi dari orang tua terkait dengan verifikasi data untuk pengawasan, maka pengawas harus menghapus informasi terkait anak dari catatannya.

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis mengadakan peninjauan terhadap penelitian yang sama-sama membahas mengenai Perlindungan Informasi Pengelolaan Data Pribadi Anak yakni skripsi yang dibuat oleh Bismo Jiwo Agung pada tahun 2019 yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul **“PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ANAK DI DUNIA DIGITAL BERDASARKAN KETENTUAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL”** Dalam skripsinya, yang menjadi objek penelitian saudara Bismo Jiwo Agung adalah dalam skripsinya menjelaskan tentang perlindungan data pribadi anak. Namun yang membedakan tulisan saudara Bismo Jiwo Agung dengan tulisan penulis yaitu bahwasanya pada skripsi tersebut lebih menekankan terhadap perlindungan data pribadi anak di dunia digital, sedangkan bahwasanya penulis menekankan pada Perbandingan Hukum Pengaturan Pengelolaan Informasi Personal Anak Pada Media Sosial.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat salah satu judul skripsi yaitu **“PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN INFORMASI PERSONAL ANAK PADA MEDIA ONLINE ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis membuat batasan permasalahan guna mempermudah pembahasan agar tidak terjadi penyimpangan pembahasan dari materi pokok penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengelolaan informasi personal pada anak pada media online dalam sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana kekurangan dan kelebihan pengelolaan informasi personal pada anak pada media online dalam sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas oleh penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa persamaan dan perbedaan pengelolaan informasi personal pada anak pada media online dalam sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kelebihan dan kekurangan pengelolaan informasi personal pada anak pada media online dalam sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat

D. Manfaat Penelitian

Penulis ini diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini tentu memiliki manfaat teoritis, yakni dapat memberikan suatu manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengetahuan mengenai aturan yang ada di Amerika Serikat dan Indonesia. Khususnya mengenai pengaturan informasi personal anak pada media sosial.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para masyarakat, pemerintah, akademisi dalam memahami perbedaan aturan yang terdapat di Negara Amerika Serikat dan Indonesia

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan hasil dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Negara hukum tentu saja harus adanya suatu aturan yang mengatur setiap masyarakat yang ada di Negara Indonesia agar supaya menjadi tertib hukum dan tujuan dari hukum itu pun akan tercapai.⁹

Menurut Prof. Dr. Sunarjati Hartono, SH. LLM. Memberikan definisi perbandingan hukum sebagai suatu metode penyelidikan, bukan cabang ilmu hukum, sebagaimana sering menjadi anggapan sementara orang. Metode yang dipergunakan ialah membandingkan salah satu lembaga hukum (*Legal Institution*) dari satu sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan melakukan perbandingan hukum tersebut, maka dapat diketemukan unsur-unsur yang merupakan persamaan, sekaligus dapat diungkapkan perbedaannya.¹⁰ Pada dasarnya hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu

⁹ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Tata Negara Perubahan Undang-Undang Dasar*, Jakarta, Tatanusa, 2009, hlm.32.

¹⁰ Prof. Dr. Soernajati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Cetakan Kelima, Bandung: Alumni 1986, hlm. 1.

masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, maka jika tidak ada masyarakat maka tentu tidak akan ada hukum. Menurut Profesor Satjipto Rahardjo, beliau mengemukakan bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Pada dasarnya hukum dibentuk untuk membantu manusia dalam kehidupan bernegara, untuk mencapai suatu tujuan dalam menertibkan masyarakat, hukum harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga jika terjadi suatu kejahatan dapat diatasi dengan hukum yang telah berlaku.¹¹ Masyarakat merupakan objek hukum yang nyata dalam Negara hukum. Segala perilaku dan tindakan yang dilakukan dapat dikatakan adalah penerapan hukum dalam masyarakat. Interaksi hukum dan masyarakat merupakan suatu hasil dari suatu Perundang-Undangan yang telah diresmikan. Interaksi hukum dan masyarakat merupakan upaya timbal balik antara hukum dan masyarakat baik individu maupun kelompok. Dalam sosiologi hukum dapat disebutkan bahwa segala tindakan yang timbul akibat adanya hukum yang diberlakukan merupakan hasil dari atau akibat penerapan hukum dalam masyarakat.

Jika ditinjau lebih lanjut terdapat tujuan hukum yang dapat memberikan suatu perlindungan hukum bagi setiap kalangan, dapat diartikan bahwa Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Esai Esai Terpilih*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2010, hlm. 18.

hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹² Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Perlindungan hukum sendiri adalah suatu pola dari fungsi hukum itu sendiri untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu sebuah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Sedangkan menurut hukum positif Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 tujuan hukum adalah suatu pembentukan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan teknologi dan informasi semakin mendorong adanya upaya peningkatan dalam

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm.133.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke 5, Bandung, 2000, hlm.53.

pemanfaatan hasil teknologi dan informasi. Teknologi mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam hal globalisasi. Globalisasi merupakan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu Negara menjadi semakin sempit. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa globalisasi sangat membawa dampak positif, antara lain komunikasi lebih cepat dan canggih, transportasi lebih cepat.¹⁴

Pada dasarnya pemanfaatan teknologi sangat berguna bagi anak-anak antara lain mudahnya mengakses informasi yang ingin didapatkan dan dapat membangun kreatifitas anak itu sendiri, dengan akses mudah dan tanggap seperti itu tetap harus ada aturan perlindungan bagi anak untuk dapat mengakses situs atau web yang akan dibuka, akan tetapi aturan di Indonesia dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, tidak mengatur secara menyeluruh terkait proses dan perlindungan data pribadi anak, sehingga timbul kekosongan hukum pada aturan tersebut. Sedangkan berbeda hal dengan perlindungan kejahatan seksual pada anak, aturan kejahatan seksual pada anak

¹⁴ Nurhadiah, M. Insya Musa, *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*, Vol. 3 No, 3 Jurnal Pesona Dasar, 2015, hlm. 1-2.

sendiri telah diatur dalam Pasal 15 huruf (f) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Akan tetapi dengan adanya kekosongan hukum dan tidak diaturnya mengenai perlindungan hukum atau aturan hukum yang belum kompleks sampai menjamah kepada bagian perlindungan terhadap anak, hal ini mengakibatkan belum tercapainya perlindungan hukum secara berkeadilan terhadap perlindungan data pribadi anak.

Berbicara mengenai interaksi media sosial pada anak, dalam praktiknya jelas sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi anak-anak jaman sekarang untuk membuat suatu akun di jejaring media sosial. Contohnya kalangan anak-anak maupun remaja yang mempunyai media sosial biasanya melakukan unggahan foto pribadi, dan video di salah satu akun media sosial mereka. Akan tetapi pada kenyataannya sekarang semakin aktif anak-anak melakukan kegiatan di media sosial maka mereka akan mendapat pujian dari rekan-rekannya dan sedangkan yang tidak mempunyai media sosial akan dianggap ketinggalan jaman dan cenderung tidak memiliki banyak teman. Dalam hal ini media sosial seakan sudah menjadi sebuah aktivitas utama bagi kalangan anak-anak dan remaja bahkan bisa dikatakan tiada hari tanpa membuka media sosial. Sudah jelas bahwa media sosial dapat menghapus batasan-batasan dalam

bersosialisasi yang memang dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu, yang membuat mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Hal lainnya adalah jika sarana media sosial ini dilakukan terus menerus tanpa batasan dan pengawasan oleh orang tua, maka dampak buruk yang mereka bisa dapatkan adalah kurangnya sosialisasi yang dapat menyebabkan mereka anti sosial, penurunan kecerdasan karena kecanduan media sosial, dan menyebabkan mental mereka rusak yaitu emosi yang berlebihan dan tidak terkontrol dikarenakan belum siapnya anak-anak menerima suatu hal yang mereka belum dapat mengerti, contohnya *bullying* dan komentar negatif.

Hukum di Indonesia memiliki suatu tuntutan untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang telah terjadi. Dalam hal ini terdapat Undang-Undang yang mengatur terkait dengan dampak negatif dari aktivitas media sosial dan internet yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, dapat memberikan pengawasan dan perlindungan terkait kejahatan yang terdapat dalam media elektronik.

Terkait dengan kepentingan anak, anak adalah generasi penerus Bangsa dan Negara, yaitu merupakan generasi yang memang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana generasi yang berkenanjutan dan memegang kendali di masa yang akan datang nantinya. Selain itu juga, anak memiliki bagian integral dari rakyat Indonesia, yang mempunyai kewajiban untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, berperan aktif sebagai sumber insani pembangunan nasional dengan mengarahkan dirinya menjadi kader-kader pemimpin bangsa yang berjiwa Pancasila.¹⁵ Anak juga memiliki hak-hak dan martabat yang memang harus dihormati dan diberikan pengawasan oleh Pemerintah dan masyarakat luas, anak harus mendapatkan suatu bimbingan dan perlindungan agar tumbuh kembang anak tersebut tetap terlindungi, yang lebih diperlukan adalah peran orang tua dan pemerintah yang diharapkan bisa memberikan suatu bimbingan dan pengawasan secara kompeten terhadap anak tersebut, untuk menghindarinya adanya kejahatan yang dapat menyerang anak itu baik dari fisik maupun psikin anak tersebut.

Perlindungan anak ditujukan untuk melindungi adanya potensi sumber daya insani dan membangun Indonesia dengan seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual

¹⁵ <http://www.gmpi.or.id/tentang-gmpi/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2019 pukul 12:04 WIB

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶ Terkait dengan pengaturan perlindungan anak, terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Yang dalam hal ini Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang Hak-Hak apa saja yang dapat diperoleh oleh anak, seperti yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengemukakan:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”

Melihat anak sebagai generasi penerus bangsa, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga memberikan pengaturan kewajiban dan tanggung jawab kepada Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang mengemukakan bahwa:

“Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak anak tanpa membedakan suku, ras, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental”

¹⁶ Romi Asmara “Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe)”, Jurnal Pasai, Vol. II, No. 2, September, 2008, hlm. 70.

“Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak anak’

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.¹⁷ Untuk menjawab setiap permasalahan dalam penelitian ini, maka akan didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu :

- a) Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan
- b) Media Online adalah Segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara.¹⁸
- c) Data Pribadi adalah Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

¹⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

¹⁸ M.Romli, Asep Syamsul. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online Bandung*, Nuansa Cendekia, 2012. hlm. 34.

- d) *Children Online Protection Privacy rules* adalah Suatu Undang-Undang yang dibuat untuk melindungi informasi personal anak di bawah umur 13 tahun.
- e) Informasi personal adalah segala informasi ataupun opini mengenai seseorang yang diidentifikasi. Mencakup antara lain riwayat tertulis, foto atau gambar seseorang, sidik jari, dan sampel DNA yang mampu mengidentifikasi seseorang.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah unsur yang mutlak dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yang menitikberatkan kepada apa yang tertulis di dalam suatu peraturan perundang-undangan serta mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi dasar serta patokan hidup berperilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap pantas.²⁰

¹⁹ Feri Sulianta, *Googling You*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 90.

²⁰ Ammirudin dan Zamal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.118.

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis adalah bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini yang dipergunakan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.²¹ Berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²² Pendekatan perUndang-Undangan yaitu pendekatan dengan ketentuan Undang-Undang yang dijadikan dengan referensi dalam memecahkan isu hukum. Pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena dapat menjadi pondasi untuk membangun suatu

²¹ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Rosdakarya, 2006, hlm. 72.

²² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.96.

argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian- pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²³

4. Jenis Data

Dalam suatu penelitian, terdapat dua data yaitu data primer dan data sekunder. Data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Ketiga sumber tersebut akan diuraikan di bawah secara jelas antara lain sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan terkait, catatan resmi dalam pembuatan undang-undang peraturan lain diluar undang-undang.²⁴

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

²³ H.Zainuddin Ali, Opcit, hlm.45.

²⁴ Rommy Hanitijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimenri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm.53.

- 2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- 3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana
- 5) Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem Elektronik
- 6) *Children Online Protection Privacy Rules*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis memahami bahan hukum primer, yaitu Rancangan Undang-undang, buku, kamus hukum, Literatur, artikel dalam internet, makalah, serta jurnal dan publikasi hukum.²⁵ Bahan tersebut merupakan bahan yang akan mendukung penelitian yang akan diteliti penulis.

²⁵ *Ibid*, hlm.18.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁶ Bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku, kamus, laporan penelitian, ensiklopedi hukum, maupun indeks kumulatif dan lain sebagainya.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa studi kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya Dikenal ada beberapa alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka.²⁸

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir

²⁶ Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Jurnal Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm.87.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm.20.

yang mengambil kesimpulan dengan mengkaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Pada penelitian hukum ini sangat dibutuhkan berbagai penemuan hukum yang dapat diperoleh dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab secara lengkap dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PENGATURAN INFORMASI PERSONAL ANAK PADA MEDIA ONLINE MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Pada bab ini akan mengemukakan mengenai Pengaturan Informasi Personal anak pada media online menurut sistem hukum di Indonesia

BAB III TINJAUAN PENGATURAN INFORMASI PERSONAL ANAK PADA MEDIA ONLINE MENURUT SISTEM HUKUM AMERIKA SERIKAT

Pada bab ini akan mengemukakan mengenai Pengaturan Informasi Personal anak pada media online menurut sistem hukum di Amerika Serikat

BAB IV PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN INFORMASI PERSONAL ANAK PADA MEDIA SOSIAL ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai bagaimana Perbandingan Hukum Pengaturan Pengelolaan Informasi Personal Anak Pada Media Sosial Antara Amerika Serikat dan Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dirumuskan simpulan dan saran berdasarkan apa yang telah didapatkan selama penelitian.